



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Lahir di Bogor pada tanggal 24 Maret 1986, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta SLTA, Bertempat di:, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah memberikan kuasa KUASA adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM " SATYA DARMASRAYA" yang beralamat kantor di, Kabupaten Bekasi, dengan surat khusus tanggal 14 Februari 2019, kepada selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Lebak pada tanggal 17 Februari 1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal, Kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal 18 Februari 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal **04 April 2007** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Lebak, Banten sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **79/ 011VII/2007** tertanggal 04 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman terakhir yang beralamat di:, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak bernama ANAK I (Perempuan) yang berumur 11 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal **bulan Januari 2017** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin;
 - b. Bahwa Tergugat sering selingkuh dan berganti ganti pasangan;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat Egois, mau menang sendiri dan tidak mau mendengar masukan/ nasehat Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Januari 2018** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 21-02-2019 dan tanggal 06-03-2019. Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/VI/2007, atas nama: MARISKA SAHETAPI dan RANGGA SUWA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Bitung,

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, pada tanggal 04-03-2007. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi – Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi bernama :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Zamrud, Blok T.10, No.27, Rt.000 Rw.011, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, mereka menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah mereka menikah tinggal bersama di Trias Tahap 1, Jl. Delima 5, Blok AG No,18, Rt.02, Rw.08, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017, sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, berselingkuh ganti – ganti pasangan dan mempunyai sifat egois;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, mereka menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah mereka menikah tinggal bersama di Trias Tahap 1, Jalan Delima 5, Blok AG No.18, Rt.02, Rw.08, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017, sudah tidak rukun dan

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, sering berselingkuh dan berganti ganti pasangan serta mempunyai sifat egois;

- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2018;

- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 21-02-2019 dan tanggal 06-03-2019, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/VI2016, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 April 2007, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2007, rumah tangganya dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, berselingkuh dengan perempuan lain dan berganti – ganti pasangan serta mempunyai sifat egois. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I kakak ipar Penggugat yang pada intinya menerangkan setahu saksi, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018, sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, sering kali meninggalkan Penggugat dan anak, bersikap egois dan lebih mementingkan keluarga Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2018. Keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi II paman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018, sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, sering kali meninggalkan Penggugat dan anak, bersikap egois dan lebih mementingkan keluarga Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2018. Keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 April 2007;

Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sering berselingkuh dan berganti – ganti pasangan serta mempunyai sifat egois;

Sejak bulan Januari 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 11



Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sering berselingkuh dan berganti – ganti pasangan serta mempunyai sifat egois, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat . Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,- (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 75.000,-
3. Panggilan Penggugat :Rp 0,-
4. Panggilan Tergugat :Rp 160.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
6. Materai :Rp 6.000,-

Jumlah Rp 276.000,-

(terbilang: dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 566/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

